BAB III

PENAFSIRAN SURAT AN-NISĀ' AYAT 24

A. Kajian Teks Surat an- Nisā' ayat 24

1. Surat an-Nisā'Ayat 24

وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ
لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا
ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا
تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤ [1]

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2. Mufradat Lughawi

(مُّحۡصِنِينَ) terpelihara atau terjaga daari zina. (مُسَٰفِحِينَ), *as-sifah*:

zina. Secara bahasa berasal dari lafadz *as-safh* yang bermakna menyembur,

[1] Al-Qur.an dan Terjemahnya, 4:24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tujuan orang yang berzina adalah menyemburkan spermnya dan melampiaskan nafsunya.[2]

3. Sabab Nuzul

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasai yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri: bahwa kaum Muslimin mendapat tawanan wanita yang mempunyai suami dari peperangan Authas. Mereka tidak mau dicampuri oleh yang berhak terhadap tawanan itu. Maka bertanyalah kaum Muslimin kepada Rasulullah Saw hingga turunlah ayat tersebut di atas (An-Nisa ayat 24) sebagai penegasan hukumnya.[3]

Diriwayatkan oleh At-Thabrani yang bersumber dari Ibnu Abbas: bahwa turunnya ayat ini (An-Nisa ayat 24) di waktu perang Humain, tatkala Allah memberikan kemenangan kepada kaum Muslimin dan dapat tawanan beberapa wanita ahli kitab. Ketika akan dicampuri mereka menolak dengan alasan bersuami, dan kaum Muslimin bertanya kepada Rasulullah Saw. Rasul menjawabnya berdasarkan ayat tersebut di atas.[4]

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ma'mar bin Sulaiman yang bersumber dari bapaknya: bahwa orang Hadhrami membebani kaum laki-laki membayar mahar (maskawin) dengan harapan dapat memberatkannya (sehingga tidak dapat membayar pada waktunya untuk mendapatkan

---

[2] Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Shafwatut Tafasir*. Terj. KH. Yasin. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 621

[3] Anggota IKAPI, *Asbabun Nuzul Latar Belakang historis turunnya ayat-ayat al-Qur'an* (Bandung: Co Penerbit Diponogoro, 2009), hal. 134

[4] Ibid.,135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambahan pembayaran), maka turunlah ayat tersebut di atas (An-Nisa ayat 24) sebagai ketentuan pembayaran maskawin atas keridaan kedua belah pihak.[5]

4. Munāsabah

Ayat ini masih merupakan lanjutan ayat yang lalu yang berbicara tentang siapa-siapa yang haram dinikahi. Yang terakhir disebut pada ayat yang lalu adalah larangan menghimpun dua saudara dalam satu masa. Kalau pada ayat yang lalu adalah menghimpun yang dinkahi, yaitu jangan ada satu suami dengan dua atau lebih itri bersaudara, pada ayat ini yang dilarang adalah yang menikahi, dalam arti jangan ada suami siapapun yang menikah dengan seorang perempuan. Itulah yang dicakup oleh firman-Nya: *dan* diharamkan juga kamu enikahi *wanita-wanita yang sedang bersuami, kecuali hamba sahaya-hamba sahaya yang* walau ia memiliki suami dinegeri yang terlibat perang dengan kamu dan budak-budak itu *kamu memiliki* akibat perang mempertaruhkan agama yang merupakan perlakuan yang sama oleh musuh-musuh kamu. Ia karena penawaran kamu terhadap mereka telah menggurkan hubungan pernikahannya dengan suaminya yang kafir dan memerangi kamu itu. Allah telah menetapkan hukuman itu *sebagai ketetapan-Nya atas kamu.* Karena itu, laksanakan perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan-Nya.[6]

Setelai menjelaskan yang haram dinikahi, kemudian dijelaskan siapa yang boleh dinikahi dan caranya, dengan menegaskan bahwa *dan dihalalkan*

[5] Ibid.
[6] M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 479

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada kamu selain itu, yakni selain mereka yang disebutkan pada ayat ini dan yang lalu serta selain yang dielaskan oleh Rasul saw. Itu dihalalkan supaya kamu *mencari* dengan sungguh-sungguh pasangan-pasangan yang halal *dengan harta kamu* yang kamu bayarkan sebagai maskawin dengan tujuan *memelihara kesucian* kamu dan mereka, *bukan* sekedar untuk menumahkan cairan yang terpancar itu, dan memenuhi dorongan birahi, atau bukan untu berzina. Maka, *istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka,* yakni campuri sesuai dengan tuntutan agama, *berikanlah kepada mereka* dengan sempurna *imbalannya,* yakn maharnya, *sebagai suatu kewajiban* yang kamu tetapkan kadarnya atas diri kamu berdasarkan kesepakatan kamu dan ditetapka juga oleh Alah dan *tidaklah mengapa,* yakni tidak ada dosa *bagi kamu,* wahai para suami, *terhadap sesuatu yang kamu* sebagai suami istri *yang telah saling merelakannya, sesudah kewajiban itu,* yakni sesudah menentuan mahar itu, *sesungguhnya Allah maha Mahamengetahui lagi Mahabijaksana.*[7]

B. Penafsiran Ulama' Sunni tentang Nikah Mut'ah dalam Kandungan Surat an-Nisā': 24

1. Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam *Tafsir al-Maraghi*

Diharamkan atas kalian menikahi wanita bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai tawanan perang sedangkan suami-suami mereka adalah orang-orang kafir yang berada dalam Negara non muslim, dan kalian semua telah melihat sebuah kemaslahatan jika tawanan-tawanan tersebut tidak

[7] Ibid., 480

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan pada suami mereka, maka pada waktu itu halal bagi kalian untuk memperistri mereka dengan syarat-syarat yang telah diketahui dalam kitab-kitab fiqh.[8]

Hikmah dari keadaan ini adalah apa yang terjadi dalam sebuah peperangan kebanyakan suami-suami mereka telah terbunuh dan sebagian mereka juga lari menuju wilayah lain dan tidak kembali pada Negara islam, maka wajib untuk menanggung kebutuhan para tawanan dengan memberikan nafkah dan menghindarkan mereka dari kefasikan.[9]

Islam tidak mewajibkan memperoleh tawanan atau melarangnya, karena terkadang bisa ditemukan suatu kemaslahatan bagi para tawanan pada kondisi-kondisi tertentu, sebagaimana hilangnya seluruh kaum laki-laki dari sebuah kabilah yang penduduknya sedikit ketika terjadi sebuah peperangan.[10]

Jika orang-orang muslim menilai adanya kemaslahatan jika tawanan tersebut dikembalikan pada kaumnya, maka diperbolehkan dengan kaidah *dar'u al mafasid muqaddamun ala jalbi al mashalih* yaitu menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan, maka jika peperangan tersebut untuk kepentingan dunia dan untuk memperoleh bagian-bagian dari kekuasaan maka tidak boleh ada tawanan perang.[11]

Firman Allah *Min al Nisa'* pengqayyidan ini didatangkan untuk memberi makna yang lebih umum, yang dimaksud adalah setiap wanita yang di

---

[8] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2006), hal. 187
[9] Ibid., 188
[10] Ibid.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peristeri bukan wanita-wanita yang bisa menjaga dirinya dari perbuatan yang buruk atau wanita-wanita muslimah.[12]

Kata *Ihshan* dalam al-Quran ada empat makna:

a. Perkawinan, sebagaimana dalam ayat ini.
b. Penjauhan diri dari hal-hal yang tidak baik sebagaimana dalam firman Allah *muhsinin ghaira musafihin*.
c. Merdeka sebagaimana dalam firman Allah *wa man lam yastathi' minkum thaulan an yankiha almuhshanat*
d. Islam sebagaimana dalam firaman Allah *faidza uhsinna*, yakni ketika mereka masuk islam.[13]

Imam muslim mengeluarkan hadis yang diriwayatkan dari Abi Said al-Khudri ia berkata: kami mempunyai tawanan perang pada perang authas sedangkan mereka mempunyai suami maka kami keberatan mengumpulinya, kemudian kami bertanya kepada Nabi, maka turunlah ayat itu lalu kami meminta kepada Nabi agar mereka halal bagi kita.[14]

Madzhab Hanafi berpendapat ketika tawanan tersebut masih bersama suaminya maka ia tidak halal untuk diperistri, karena disyaratkan harus berbeda tempat antara keduanya, yang satu di Negara islam dan lain di Negara non muslim.[15]

Dihalalkan bagi kamu untuk memberikan harta pada mereka sebagai mahar atau harga untuk seorang budak, agar kalian menjaga dan mencegahnya

[12] Ibid.
[13] Ibid.
[14] Ibid.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari parzinaan, karena bagaimanapun juga fitrah seorang laki-laki adalah berhasrat pada perempuan begitu pula sebaliknya, untuk berkeluarga dan memperoleh kebahagiaan.

Ihshan merupakan sebuah kekhususan, agar tercegah dari perzinaan atau menuju segala arah yang tidak diinginkan, maka bertemulah seorang laki-laki dan perempuan begitu juga sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan biologis yang secara khusus kemaslahatan itu terletak pada hubungan seorang wanita dengan laki-laki yang telah ditentukan, agar terbentuk keluarga yang saling menolong satu sama lain demi pendidikan anak-anak mereka.[16]

Perzinaan adalah suatu musibah besar yang merusak kehidupan umat secara keseluruhan, karena telah dijumpai pada sebagian Negara eropa banyaknya perzinaan dan sedikitnya pernikahan, itu karena disebabkan oleh lemahnya agama yang mengakibatkan sedikitnya keturunan sehingga mereka berkeinginan untuk pindah ke Negara lain.

Perbudakan yang dikenal di era ini misalnya dinegara sudan dan hijaz bukanlah yang disyariatkan dalam agama dan hal itu diharamkan karena yang dianggap budak disana adalah wanita-wanita yang terlahir dari orang-orang muslim yang merdeka, maka tidak boleh *istimta'* terhadap mereka tanpa adanya akad nikah, dan islam melarangnya.[17]

Famastamta'tum bihi Minhunna paatuhunna ujurahunna bil ma'ruf, yakni Setiap perempuan yang halal bagi kalian maka nikahilah mereka dan

[16] Ibid.,189
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berilah mahar yang telah disepakati sebagai perbandingan untuk melakukan istimta'.[18]

Adapun rahasia dibalik peristiwa ini ialah ketika Allah menjadikan bagi laki-laki seorang istri demi berlangsungnya kehidupan mereka yang penuh dengan tanggung jawab serta untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, maka diwajibkan mahar tersebut sebagai perbandingan agar tercapai dengan sempurna keadilan diantara keduanya.

Setiap perempuan yang hendak kamu nikahi maka berilah mahar yang telah disepakati pada waktu akad nikah sebagai kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, karena mahar itu diwajibkan dan harus ditentukan ketika akad nikah, dan mahar disebut juga dengan suatu pemberian. Mahar yang telah ditentukan pada waktu akad maka secara hukum telah menjadi pemberian bagi wanita, dan sudah menjadi kebiasaan bahwa sebagian besar mahar atau seluruhnya diberikan sebelum *dukhūl*, akan tetapi penyerahan mahar secara keseluruhan tersebut tidak diwajibkan kecuali setelah *dukhūl*, barang siapa mentalak sang istri sebelum *dukhul* maka wajib memberi separuh maharnya, barang siapa yang tidak memberi mahar apapun sebelum *dukhūl* maka wajib baginya memberikan mahar secara keseluruhan yang telah disepakti setelah *dukhul*.

Wala junaha alaikum fima taradhaytum bihi min ba'dil faridhah, yakni Tidak ada masalah jika dari keduanya saling rela tentang berkurang maupun bertambahnya mahar atau meninggalkan seluruh mahar, yang sebelumnya telah

[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati ukurannya, karena tujuan perkawinan tidak ada lain kecuali untuk memperoleh naungan keluarga yang penuh *mawaddah warahmah,* dan kebahagiaan bagi kehidupan pribadi maupun keseluruhan.[19]

Innallaha kana aliman hakiman, yakni Allah telah meletakkan syariatnya bagi hambanya dengan penuh hikmah bagi kehidupan yang telah dijalani, dari situ maka Allah mewajibkan adanya akad nikah yang bisa memelihara harta maupun keturunan, Allah juga telah mewajibkan pemberian mahar bagi laki-laki yang hendak menikahi perempuan maka diperbolehkan bagi keduanya untuk melaksanakan kebaikan yang mereka ridhai dengan mahar tersebut.

Nikah mut'ah adalah menikahi seorang perempuan pada batas waktu yang telah ditentukan misalnya sehari, seminggu atau sebulan. Pada awal islam memang telah diberikan keringanan, Nabi memperbolehkan pada sahabatnya dalam sebagian peperangan , Nabi memberikan keringanan satu atau dua kali karena khawatir terjadinya perzinaan setelah itu beliau melarangnya sampai hari kiamat karena orang yang melakukannya tidak ada tujuan beristeri, melainkan untuk zina, dijumpai banyak hadis yang telah mengharamkan nikah mut'ah tersebut sampai hari kiamat dan dikarenakan larangan Umar akan nikah mut'ah yang beliau pidatokan diatas minbar serta pengikraran para sahabat akan larangan tersebut.

Larangan nikah mut'ah telah menghendaki larangan pada pernikahan dengan niat talak, akan tetapi fuqoha' memperbolehkannya ketika laki-laki ada

[19] Ibid., 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

niat talak tapi tidak mensyaratkannya dalam akad, meskipun niatan tersebut dianggap buruk dan kebohongan yang nyata yang bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan diantara keduanya, kerena yang diharapkan dalam pernikahan adalah terwujudnya sebuah penjagaan dan perlindungan serta usaha untuk membina keluarga maupun kehidupan yang bahagia.

2. Penafiran Thahir bin Asyur dalam Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir

Penjelasan tentang mahar bagi perempuan sebagai perbandingan *istimta'* sebagai penguat ayat sebelumnya yaitu *wa atun nisa' shaduqatihinna nihlah* baik menurut mayoritas ulama' yang menjadikan mahar sebagai rukun bagi nikah, atau menurut Abu Hanifah yang menjadikan mahar berhak hanya untuk istri yang telah disepakati, dari situ secara dhahir kata *ma* pada ayat tersebut dijadikan sebagai *isim syarat* yang membenarkan adanya *istimta'*, sebagai penjelasan sesungguhnya tidak diperbolehkan meniadakan mahar dari nikah, karena mahar merupkan pembeda antara nikah dan zina, karena itu khabarnya diiringi dengan huruf *fa'* sebagai *jawab syarat* dari ayat *faatuhunna ujuruhnna faridah*.[20]

Istimta' yakni mengambil manfaat, huruf *sin* dan *ta'* dalam kata *istimta'* menunjukkan makna *mubalaghah*, Allah menamai nikah dengan *istimta'* karena *istimta'* mengandung makna kemanfaatan dunia, semua kemanfaatan dunia adalah *mata'*, Allah berfirman *wamal hayatut dunya illa mata'*.[21]

[20] Ibnu Atsur, *Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir*, juz 5 (Tunis: Dar At-Tunisiyah, 1984), 9
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dhamir yang di *jar* kan dengan *ba'* kembali kepada kata *ma*. Sedangkan *min* menunjukkan makna *tab'iḍ* (sebagian), yakni jika kalian bersenang-senang dengan mereka maka berilah maharnya, maka tidak diperbolehkan melakukan *istimta'* tanpa mahar.[22]

Atau kata *ma* menunjukkan makna perempuan, dan *ḍamir* yng di *jar* kan dengan kata *ba'* kembali kepada kata *istimtā'* yang diambil dari kata *istamta'tum* dan lafadz *min* mengandung makna *bayān* (penjelsan), yaitu setiap perempuan yang akan kalian nikmati maka berilah maharnya.

Dan bisa juga lafadz *ma* sebagai *mauṣul* maka masuknya *fa'* dalam *khabarnya* maka fungsinya *ma* sebagai *syarat*, maka di datangkanlah dengan kata *(ma)* dan tidak digambarkan dengan kata *man* karena yang dimaksud adalah jenis perempuan tidak tertuju pada satu perempuan saja karena *ma* digunakan sebagai yang berakal itu lebih banyak bukan sebaliknya. Kata *faridah* sebagai *hal* dari lafadz *ujurahunna* yakni yang telah di tetapkan atau yang ditentukan ukurannya.[23]

Adapun nikah *tafwid* ialah nikah yang dilaksanakn tanpa menyebutkan mahar. Dan diperbolehkan menurut fuqaha' akan tetapi dengan syarat tidak memberikan kuasa penuh kecuali mereka telah mengetahhui kebiasaan yang dilakukan, kata *faridah* mengandung makna ukuran, karena itu Allah berfirman *wala junaha alaikum fima taradaytum bihi min ba'dhil faridhah,* yaitu apa yang kamu tambahkan dari mahar tersebut atau mereka perempuan

[22] Ibid.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah merelakan untuk menggugurkan mahar. Inilah makna ayat yang lebih jelas.[24]

Segolongan ulama' diantaranya Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Jabir berpendapat bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan nikah mut'ah karena apa yang tercantum dalam ayat tersebut yaitu kata *famas tamta'tum bihi minhunna.* Nikah mut'ah adalah nikah yang telah disepakati antara laki-laki dan perempuan agar mereka saling memperoleh perlindungan dengan waktu atau keadaan tertentu. Tatkala waktu sudah berakhir maka hilanglah perlindungan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa nikah mut'ah memang diperbolehkan dalam islam. Terjadi larangan nikah mut'ah pada perang khaibar atau perang hunain menurut yang lebih shahih. Orang-orang yang berkata bahwa nikah mut'ah diharamkan pada waktu perang khaibar mereka berkata lalu diperbolehkan pada fathu mekkah kemudian dilarang pada hari ketiga fathu mekkah. Sebagian berpendapat nikah mut'ah dilarang pada haji wada', Abu Daud berkata pendapat inilah yang lebih shahih. Menurut Ibnu Asyur riwayat-riwayat tersebut masih sangat membingungkan.[25]

Ulama' berbeda pendapat dalam kesimpulaanya, mayorits ulama berpendapat bahwa nikah mut'ah dilarang, sebagian mereka berpendapat ayat tersebut di *nasakh* ayat *mawarits* karena di dalam ayat tersebut terdapat kata *walakum nishfu ma atraka azwajukum- walahunnar rubu'u mimma taraktum*. Maka isteri-isteri mendapat bagian waris, sedangkan nikah mut'ah tidak ada waris. Sebagian berpendapat yang menasakh ayat tersebut adalah hadis yang

[24] Ibid.,10
[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diriwayatkan Muslim dari Saburah al-Juhaini, sesungguhnya ia melihat Rasulullah ketika beliau menyandarkan punggungya di ka'bah hari ketiga dri fathu mekkah beliau berkata, wahai manusia jika saya telah mengizinkan kalian untuk bersenang-senang terhadap wanita kecuali sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Periwayatan saburah ini menunjukkan bahwa para sahabat pernah melakukan mut'ah. Dan dari Ali bin Abi Thalib, Imran bin hushain, Ibnu Abbas dan segolongn tabi'in serta para sahabat mereka berkata bahwa nikah mut'ah diperbolehkan. Sebagian mengatakan bahwa nikah mut'ah diperbolehkan secara mutlak, ini adalah pendapat para imam (syi'ah), ada juga yang mengatakan nikah mut'ah diperbolehkan jika dalam keadaan darurat. Pendapat ini adalah pendapat para pengikut Ibnu Abbas dari penduduk mekkah dan yaman.[26]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya ia berkata kalau bukan karena umar melarang mut'ah maka tidak ada yang melakukan pezinaan keculi sedikit. Dari Imran bin Hushain dalam kitab al-Shahih sesungguhnya ia berkata telah turun ayat mut'ah dalam al-Quran dan tidak ada ayat yang turun setelahnya untuk menasakh. Rasulullah telah memerintahkan (mut'ah) kepada kita kemudian berkatalah seorang laki-laki dengan sekehendak pendapatnya, yang dimaksud adalah Umar bin Khattab ketika beliau melarang mut'ah pada masa kekhalifahannya setelah para sahabat melakukn mut'ah. Ibnu Abbas pernah berfatwa bahwa mut'ah diperbolehkan maka tatkala Said bin Jubair berkata kepadanya: apakah

[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

engkau tahu apa yang engkau perbuat dengan fatwa mu sedangkan banyak pengendara yang tahu akan fatwamu. Dan para penyair mengatakan:

Aku berkata kepada seorang tua ketika lama tertahan

Whai sobat, bukankah ada fatwa Ibnu Abbas?

Bukankah engkau mendapatkan keringanan

Bersanding dengan gadis hingga orang-orang pergi?

Hentikanlah fatwamu, kemudian Ibnu Abbas berkata aku menghalalkan sebagaimana Allah telah menghalalkan memakan bangkai dan darah, yang belaiu maksud adalah dalam keadaan darurat saja. Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan diperbolehkannya nikah mut'ah, dan rujukannya. Ulama' kita juga merujuk diperbolehknnya nikah mut'ah. Adapun Imran bin Hasin telah menetapkan diperbolehkannya nikah mut'ah, begitu juga Ibnu Abbas menurut yang shahih. Malik berkata: nikah mut'ah telah dibatalkan sebelum dan sesudah ditetapkan, dan batalnya mut'ah tnpa talak, sebagian mengatakan harus adanya talak, dan tidak ada batas yang ditentukan dalam hal inimenurut yang shahih dari madzhab, dan pendapat yang lebih unggul adalah bahwa sesungguhnya nikh mut'ah adalah suatu keringanan bagi musafir atau yang semisal dalam keadaan darurat.[27]

Kesimpulan dari beberapa perbedaan beberapa hadis tentang diperbolehkannya mut'ah bahwa Rasulullah memperbolehkannya dua kali dan melarangnya dua kali pula, dapat dipahami dari pengertian tersebut bahwa tidak adanya pe-nasakhan yang berulang akn tetapi diperbolehkannya

[27] Ibid., 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mut'ah tergantung pada keadaan yang mendesak. Pada zaman Abu Bakar, Umar para sahabat melakukan mut'ah kemudian Umar melarang pada akhir kekhalifahannya.

Ibnu Asyur menyimpulkan bahwa nikah mut'ah diperbolehkan dalam keadaan darurat yang mengharuskan pada batasan waktu yang telah ditentukan, misalnya asing dalam perjalanan atau peperangan ketika seoarang laki-laki tidak bersama sang isteri dan disyaratkan juga adanya mahar, saksi dan wali, dan dijelaskan sampai batas waktu yang telah ditentukan, dan dijelaskan juga tidak ada hak waris antara laki-laki dan perempuan jika salah satu dari keduanya meninggal dunia pada waktu mut'ah dan iddahnya satu kali haid serta anak akan diikutkan pada bapaknya. Ada juga yang beranggapan bahwa anak tidak mengikuti bapaknya dalam nikah mut'ah. Dan penialaian Ibnu Asyur bahwa ayat ini diturunkan khusus untuk nikah mut'ah bukan sebagai toleransi akan tetapi ayat tersebut layak untuk nikah mut'ah susuai dengan keumuman lafadz *mas tmta'tum*, maka inilah rujukan dilakukannya nikah mut'ah.[28]

C. Penafsiran Ulama' Syi'ah tentang Nikah Mut'ah dalam Kandungan Surat an-Nisā': 24

1. Penafsiran Thaba'thaba'i dalam al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an

Pada permasalahan ini terdapat beberapa pembahasan tentang akidah dari golongan sunni dan syiah. Ada pembahasan lain seputar fiqh furu'iyah sebagai pertimbangan hukum suatu masalah tentang boleh dan tidaknya, dan

[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan lain juga seputar tafsir dalam ayat *famastamta'tum bihi minhunna faatuhunna ujuahunna faridhah* apakah ayat tersebut termasuk ayat tentang disyariatkannya nikah mut'ah? Dan apakah ayat tersebut di *mansukh* dengan ayat lain seperti ayat-ayat mu'minun, nikah, tahrim, iddah, waris? atau Apakah ayat tersebut di mansukh dengan sunnah nabawiah?.[29]

Sebagian ulama sunni menilai bahwa konteks ayat tersebut adalah menjelaskan tentang pemenuhan mahar dalam nikah yang lestari. Sedangkan syiah berpendapat yang di maksud dalam ayat tersebut adalah nikah mut'ah, menurut sunni mereka menggunakan dalil dengan qiro'ah yang *syadz* yang di riwaayatkan Ubay, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, dan beberapa khabar dan atsar yang meriwayatkan tentang mut'ah.[30]

Thaba'thaba'i berpendapat bahwa pada permulaan islam nama nikah mut'ah dan *istimta'* sudah dikenal, nikah mut'ah diperbolehkan secara mutlak dan tidak ada ayat yang menasakhnya. Adapun pernyataan bahwa dihilangkannya kemubahaan nikah mut'ah adalah merupakan ta'wil tanpa dalil.

Thaba'thaba'I mengomentari pernyataan ''bahwa diperbolehkannya nikah mut'ah berdasarkan izin Nabi untuk kemaslahatan darurat'', namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah keadaan darurat pada masa Nabi lebih besar dari pada masa sesudahnya, apalagi pada zaman khalifah al-rasyidin, sedangkan pada waktu itu pasukan muslim menuju wilayah timur maupun barat dengan berbagai peperangan? Apa bedanya di awal dan di akhir

[29] Muhammad Husein Thabathaba'i, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Mu'assasah al-A'la li Mathbuat, 1991), jilid I, 299
[30] Ibid., 300

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekhalifahan Umar tentang *darurah* kemiskinan, peperangan, pengasingan dan lainnya? Apa perbedaan antara *darurah* yang satu dengan yang lainnya?

Apakah *darurah* yang menyebabkan diperbolehkannya mut'ah pada masa itu dengan masa islam yang akan datang lebih besar, atau di masa Nabi dan separuh yang pertama dari masa khulafa al rasyidin?[31]

Keinginan syahwat dengan berbagai keindahannya yang tampak pada waktu itu dijumpai pada sejumlah penduduk di berbagai wilayah, serta meluasnya kekejian atau perzinaan diantara pemuda di kalangan pelajar, tentara maupun para pekerja.[32]

Dan tidak diragukan bahwa keadaan *darurah* yang terjadi pada mereka untuk melakukan perzinaan serta keinginan untuk menyalurkan syahwatnya sangat besar, sedangkan mereka lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya, dan banyaknya kesibukan yang menghalangi untuk selalu berada di rumah dan terhalangnya nikah lestari disebabkan sebuah pengasingan, kebutuhan bekerja atau belajar dan lain seebagainya. Maka apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat seperti ini pada awal mula islam, keadaan darurat semacam ini lebih mudah di qiyaskan untuk melakukan nikah mut'ah, akan tetapi mut'ah tidak ditegakkan kecuali pada masa itu, sedangkan masa-masa yang lain jauh lebih besar ujian maupun tantangannya?[33]

Ulama sunni mengatakan adapun hadis ataupun atsar yang telah diriwayatkan tentang mut'ah yang semuanya menunjukkan bahwa Rasulullah

[31] Ibid., 301
[32] Ibid., 302
[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan keringanan terhadap para sahabatnya dalam sebagian peperangan kemudian beliau mencegah mereka terhadap mut'ah lalu beliau memberikan keringanan satu atau dua kali kemudian mencegahnya untuk selama-lamanya.[34]

Sesungguhnya sebab keringanan tersebut karena diketahui adanya keadaan yang mendesak atau terdapat kesulitan untuk menjauh dari perzinaan dikarenakan mereka jauh dengan istri-istri mereka, maka yang dijadikan kaidah adalah menjalankan mana yang lebih ringan tingkat kemadaratannya, karena seorang lelaki ketika melaksanakan akad dengan seoarang perempuan yang tidak bersuami dengan batas waktu tertentu dan melangsungkan hubungan bersama perempuan tersebut pada masa-masa yang telah ditentukan, hal itu dinilai lebih mudah sebagai upaya pencegahan terhadap perzinaan terhadap setiap perempuan manapun yang telah ia sukai.

Thaba'taba'I berkata apa yang telah disebutkan di atas bahwa sesungguhnya sekumpulan riwayat-riwayat yang telah menunjukkan keringanan mut'ah pada sebagian peperangan lalu beliau mencegahnya, setelah itu beliau meringankan lagi satu atau dua kali kemudian beliau mencegah untuk selamanya. Hal ini tidak dapat dipahami dengan jelas susunan-susunan riwayat yang telah disebutkan diatas, maka kalian akan melihat bahwa riwayat-riwayat tersebut terdapat kebohongan dan kerancuan.[35]

[34] Ibid.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama sunni berpendapat sesungguhnya keringanan dalam mut'ah terjadi satu atau dua kali adalah proses bertahap demi mencegah perzinaan sebagaimana proses tahapan tentang pengharaman khamr, karena perzinaan dan khamar sudah umum dimasa jahiliyah, akan tetapi perzinaan tersebut hanya terjadi pada para budak bukan perempuan merdeka.

Thaba'thaba'I berkata sesungguhnya pernyataan bahwa'' keringanan dalam mut'ah merupakan jenis tahapan untuk mencegah pezinaan'' maka kesimpulannya adalah sesungguhnya mut'ah menurut mereka (sunni) adalah termasuk zina dan mut'ah dinilai sebagai perzinaan yang terjadi pada masa jahiliyah, kemudian Rasulullah memberi tahapan pencegahan tersebut dengan perlahan dan mereka telah menetapkan juga bahwa mut'ah tersebut adalah bentuk perzinaan yang kemudian diberikan keringanan oleh Rasulullah sampai dimungkinkan untuk bisa mencegahnya untuk selama-lamnya.[36]

Thaba'thaba'I menilai bahwa pernyatan ulama sunni tentang mut'ah adalah bentuk sikap mempermainkan terhadap syari'at-syari'at agama yang suci yang tidak dikehendaki oleh Allah kecuali untuk mensucikan umat-Nya dan menyempurnakan nikmat-Nya.

Pertama apa yang telah disebutkan bahwa penisbatan dilarangnya mut'ah kemudian terdapat keringanan lalu terdapat larangan lagi kemudian diringankan lagi dengan memakai dalil-dalil beberapa ayat dari dua surat yaitu al-Maarij dan al-Mu'minun yaitu:

[36] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٣١ [37]

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ [38]

Ayat tersebut adalah ayat *makkiyah* menunjukan keharaman mut'ah. Hal ini tiada lain adalah pe*nasakhan* beberapa ayat yang dinisbatkan kepada Nabi dengan keringanan yang diberikan, kemudian tentang pe*nasakh*an tentang ayat dan hukumnya, hal ini tiada lain hanyalah merupakan permainan terhadap kitab Allah bagi Rasul.[39]

Kedua ayat-ayat yang menunjukkan tentang larangan terhadap zina dalam al-Qur'an yaitu surt al-Isra' ayat 32:[40]

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢ [41]

Pernyataan mana yang lebih jelas daripada pernyataan ini, ayat-ayat tersebut adalah ayat *makiyah* yang turun ditengah-tengah ayat yang menjelaskan tentang beberapa larangan, begitu juga firman Allah:[42]

قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗاۖ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَٰقٖۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖ وَلَا

[37] Al-Qur'an, 70:31
[38] Al-Qur'an, 23:5
[39] Thabathaba'i, *Al-Mizan fi..*, 307
[40] Ibid
[41] Al-Qur'an, 17:32
[42] Thabathaba'i, *Al-Mizan fi..*, 307

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ [43]

Ayat ini mencakup larangan tiap-tiap perzinaan dan kekejian (*fahisyah*) dan ayat tersebut adlah ayat *makiyah.*[44]

Begitu juga firman Allah:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ [45]

Ayat ini jug ayat *makiyah*, begitu juga surat al-mu'minun 7 dan surat al-Ma'arij 31, kedua surat tersebut adalah *makiyah*, ayat-ayat tersebut menunjukkan haramnya mut'ah menurut pendapat seseorang yang mengatakan bahwa pengharaman dalam ayat tersebut mencakup diharamkannya semua jenis perzinaan.[46]

Maka ayat-ayat tersebut yang diperioritaskan adalah larangan zina yang diharamkan, berlaku juga bagi orang yang melakukan kekejian, semuanya adalah ayat *makiyah* yang menjelaskan keharaman, maka ayat mana yang disebutkan tentang tahapan dan pencegahan? Atau ia berkata "sebagaimana dengan jelas bahwa ayat pada surat al-Mu'minun sebagai dalil atas pengharaman" sesungguhnya Allah mengharamkan mut'ah dengan pasti, kemudian Nabi memberi tahapan dan pencegahannya dengan menjalankan

[43] Al-Qur'an, 6:151
[44] Thabathaba'i, *Al-Mizan fi..*, 307
[45] Al-Qur'an, 7:33
[46] Thabathaba'i, *Al-Mizan fi..*, 307

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keringanan demi keringanan, hal itu tiada lain hanya upaya untuk mencari muka demi kemaslahatan yang bisa diterima, sedangkan Allah telah menguatkan terhadap Nabi sebagai seorang kekasih. Allah berfirman:[47]

وَإِن كَادُواْ لَيَفۡتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ لِتَفۡتَرِيَ عَلَيۡنَا غَيۡرَهُۥۖ وَإِذٗا لَّٱتَّخَذُوكَ خَلِيلٗا ٧٣

وَلَوۡلَآ أَن ثَبَّتۡنَٰكَ لَقَدۡ كِدتَّ تَرۡكَنُ إِلَيۡهِمۡ شَيۡـٔٗا قَلِيلًا ٧٤

إِذٗا لَّأَذَقۡنَٰكَ ضِعۡفَ ٱلۡحَيَوٰةِ وَضِعۡفَ ٱلۡمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيۡنَا نَصِيرٗا ٧٥[48]

Ketiga sesungguhnya keringanan yang dinisbatkan kepada Nabi secara bertahap meskipun keringanan tersebut tidak disyariatkan untuk halalnya mut'ah, dan yang pasti adalah mut'ah tersebut dianggap zina dan perbuatan keji, jika demikian maka hal itu mengandung perlawanan yang jelas dari Nabi kepada Allah jika perintah Rasul tersebut muncul dari dirinya sendiri padahal Rasul seorang yang ma'shum dan seandainya perintah itu dari Allah maka hal itu merupakan perintah dari Allah untuk melakukan kekejian, padahal Allah telah menyatakan dengan jelas sebagai khitab kepada Rasul surat al-A'raf 28:[49]

[47] Ibid.
[48] Al-Qur'an, 17:73-75
[49] Thabathaba'i, *Al-Mizan fi..*, 308

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً قَالُواْ وَجَدۡنَا عَلَيۡهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَاۗ قُلۡ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٢٨ [50]

Dan jika keringanan tersebut untuk disyariatkannya halalnya mut'ah maka mut'ah tersebut tidak dihukumi zina ataupun *fahisah* karena mut'ah tersebut adalah sunnah yang disyariatkan dan ditetapkan, karena dalam mut'ah diharuskan adanya mahar sebagaimana nikah *daim* dan adanya iddah yang mencegah untuk melakukan setubuh dan penghubungan nasab, dalam mut'ah terdapat keadaan darurat sebagai kebutuhan manusia, maka dari situ apa makna *fahisah* yang telah disebutkan, sedangkan tiada *fahisah* kecuali untuk perbuatan yang dilarang yang dianggap buruk oleh masyarakat karena dianggap telah mencabut batasan-batasan dan tujuan kemaslahatan yang menyeluruh serta merupakan pencegahan untuk menjalankan sebuah kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan masyarakat.[51]

Keempat pernyataan bahwa mut'ah adalah jenis perzinaan yang telah terjadi di masa jahiliyah adalah merupakan hikayat yang di buat-buat dalam sejarah dan tidak ada rujukan dalam beberapa sejarah, karena tidak dijumpai dalam kitab-kitab sejarah maupun *atsar* akan tetapi mut'ah adalah sunnah yang ditetapkan pada permulaan islam, sebagai kemudahan yang diberikan oleh Allah pada umat ini untuk menjalankan kehidupannya dan pencegehan mereka terhadap perzinaan dan seluruh *fahisah* diantara mereka, dan jika mereka telah menjalankan sunnah tersebut maka hukum islam tidak akan

[50] Al-Qur'an, 17:28
[51] Thabathaba'i, *Al-Mizan fi..*, 308

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membiarkan perzinaan terjadi, dan jika sunnah tersebut hanya dihubungkan sebagai *tadrij* atau tahapan saja (bukan sesuatu yang telah disunnahkan) maka dunia akan dipenuhi kerusakan.[52]

Pernyataan sunni bahwa "perzinaan dan khamar merupakan kekejian yang dilakukan pada masa jahiliyah, akan tetapi perzinaan hanya terjadi pada para budak bukan wanita merdeka." Yang jelas, yang dimaksud *fahisyah* tersebut adalah perzinaan dan khamar, memang demikian yang terjadi kecuali pernyataan ''bahwa perzinaan itu terjadi pada para budak bukan wanita merdeka'' ini adalah pernyataan yang tidak ada dasarnya sama sekali, karena para ahli sejarah sangat berbeda dengan apa yang telah dinyatakan oleh mereka (sunni). Ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa orang jahiliyah pada waktu itu tidak menganggap hal itu sebagai suatu perzinaan jika tidak dilakukan dengan terang-terangan.[53]

Begitu juga masalah pengakuan keturunan yang bukan dari ayah kandungnya (*iddia'*) dan pengangkatan anak (*tabanni*) yang telah terjadi di masa jahiliyah bukanlah suatu tujuan yang hanya untuk memperoleh nama atau hubungan, akan tetapi bertujuan untuk memperoleh hubungan kepada para pemimpin kabilah mereka serta memperbanyak jumlah anggota dan untuk memperoleh kekuatan gabungan, mereka menyandarkan perzinaan terhadap orang-orang yang berhubungan dengan wanita merdeka hingga wanita-wanita yang sudah mempunyi suami, adapun para budak, apalagi para pembesar mereka telah menganggap aib jika berhubungan serta mencintai

[52] Ibid.
[53] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun bercumbu rayu dengan mereka, hanya saja yang dialami pada waktu itu adalah mereka telah dimanfaatkan oleh tuan mereka sebagai suatu pekerjaan atau mencari keuntungan.[54]

Setelah berbicara tentang pembetulan makna hadis yang menghilangkan pertentangan yang terjadi. Pegangan sunni dalam pengharaman mut'ah ada beberapa aspek, yaitu

1. Tidak diketahui penafian mut'ah pada dhahirnya al-Qur'an yang dibahas dalam hukum pernikahan, talak, maupun iddah. jika kami tidak menukil nash-nashnya.
2. Terdapat hadis-hadis yang secara jelas tentang haramnya mut'ah untuk selamanya sampai hari kiamat.
3. Larangan Umar atu isyaratnya terhadap haramnya mut'ah diatas mimbar, pengakuan sahabat terhadap hal itu dan telah diketahui bahwa mereka tidak akan mengakui suatu yang mungkar dan mereka akan menrujuk pada Umar jika pendapat mereka salah.[55]

Kemudian ia menilai bahwa dilarangnya mut'ah bukan berdasarkan ijtihad Umar, akan tetapi penyandaran beliau terhadap larangan yang telah ditetapkan oleh Nabi,

Penyandaran larangan tersebut hanyalah dari segi penjelasan tentang dilarang atau dilaksanakannya mut'ah, sebagaimana telah dikatakan bahwa Syafi'I mengharamkan *nabidz* (perasan anggur) sedangkan Abu Hanifah menghalalkannya.

---

[54] Ibid.
[55] Ibid.,309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Thaba'thaba'I mengatakan bahwa pernyataan pertama dan kedua sudah dijelaskan sebelumnya tidak perlu ada penjelasan lagi. Adapun yang ketiga bahwa larangan Umar terhadap mut'ah dengan ijtihad beliau maupun penyandaran beliau terhadap larangan Nabi, begitu juga diamnya para sahabat akan putusan Umar dikarenakan hormat mereka terhadap Umar atau dikarenakan takut atas ancamannya, ataupun pengakuan para sahabat tentang haramnya mut'ah sebagaimana yang disebutkan atau tidak adanya penerimaan yang lain dari beberapa sahabat sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh beberapa riwayat dari Ali dan Jabir, Ibnu Mas'ud serta Ibnu Abbas. Maka pengharaman dan sumpah beliau untuk menghukum rajam bagi yang melakukannya, sama sekali tidak memberi pengaruh dalam petunjuk ayat tentang dibolehkannya mut'ah dan tidak adanya tendensi dari al-Quran maupun sunnah.[56]

Dinyatakan dalam sebagian kitab bahwa mut'ah adalah sunnah jahiliyah yang sama sekali tidak masuk dalam islam, sehingga ia berusaha untuk mengeluarkannya dari islam, hingga pe*nasakh*an mut'ah yang disandarkan pada al-Qur'an atau sunnah, tidaklah dijumpai sebuah pernyataan bahwa mut'ah diperbolehkan dikalangan muslim, dan tidak terjadi kecuali hanya terdapat dalam kitab-kitab syi'ah.

Thaba'thaba'I berkata pernyataan-pernyataan yang dijadikan petunjuk yang berumber dari al-Qur'an, hadis, ijma' dan sejarah terdapat beberapa perubahan pendapat yang dibuat-buat dari kalangan mereka sendiri pada

[56] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah ini, padahal mut'ah adalah sunnah yang telah dijalankan pada zaman Nabi kemudian Umar melarangnya sampai larangan tersebut berlaku bagi seluruh manusia, bentuk larangan yang didasarkan pada pe*nasakh*n ayat *istimta'* dengan ayat lain atau larangan Nabi terhadapnya, sedangkan sebagian para sahabat berbeda dalam menilai hal itu, begitu juga segolongn besar dari pengikut mereka yaitu ulama ahli fiqih kota hijaz dan yaman dan lainnya sebagaimana Ibnu Juraih dari golongan imam ahli hadis (Ibnu Juraih telah berlebihan dalam *istimta'* sehingga ia pernah melaksanakan mut'ah dengan 70 puluh wanita), begitu juga imam Malik salah satu pembesar empat madzhab, inilah kenyataannya, kemudian ulama mutaakhirin dari kalangan ahli tafsir memalingkan mut'ah dari petunjuk-petunjuk ayat tentang *istimta'* , dan mereka mengalihkan penafsirannya dengan nikah *daim* kemudian mereka menyatakan bahwa mut'ah adalah sunnah dari Nabi kemudian di*nsaakh* dengan hadis, lalu mereka memalingkan pengertian yang akhir ini bahwa mut'ah adalah jenis perzinaan pada masa jahiliyah yang telah di ringankan oleh Nabi secara bertahap kemudian mencegahnya untuk selama-lamanya sampai hari kiamat, kemudian yang terakhir berpendapat bahwa mut'ah adalah murni zina jahiliyah dan tidak ada pernyataan yang jelas sama sekali dalam islam kecuali hanya pernyataan-pernyatan yang terdapat pada kitab-kitab syi'ah, hanya Allah yang lebih tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang menyangkut masalah ini.[57]

[57] Ibid.,310

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penafsiran al-Thaifah Abi Ja'far Muhammad bin Hasan al-Thusi dalam Tafsir al Tibyan fi Tafsiri al-Qur'an

Famastamta'tum bihi Minhunna al-Hasan, Mujahid dan Ibnu Zaid yang dimaksud penggalan ayat tersebut adalah nikah, sedangkan Ibnu Abbas, al-Sadi menilai bahwa istimta' di situ adalah pernikahan mut'ah hingga waktu yang telah ditentukan itulah madzhab kami, karena sesungguhnya lafadz *istimta'* bila dimutlakkan pemahamannya maka tidak bisa memberikan pemahaman dalam syariat kecuali adanya akad temporal, ketahuliah bahwa para ulama sebagian mengatakan ; si fulan mengatakan hal itu dengan mut'ah dan ada juga yang tidak mengatakan dengan kata mut'ah, maksud mereka tiada lain kecuali akad yang telah ditentukan. [58]

Surat al-Mu'minun 5-6 tidak bisa menafikan nikah mut'ah, karena kami berpendapat bahwa ayat ini berhubungan dengan seorang istri dan ayat tersebut tidak bisa dihubungkan pada semua hukum-hukum perkawinan, pembagian waris, talak, ila', dhihar, li'an, karena banyak perbedaan dalam hukum-hukum pernikahan, ketahuilah perempuan murtad dianggap cerai meskipun tanpa talak begitu juga laki-laki murtad, itu menurut pendapat kami. Sedangkan urusan iddah dan anak masih ada hubungannya dengan ayat tersebut, maka tidak ada yang dianggap buruk dalam hal itu.[59]

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab dan Said bin Jabir sesungguhnya mereka membaca ayat tersebut dengan redaksi

[58] al-Thaipah Abi Ja'far Muhammad bin Hasan al-Thusi, *Tafsir al Tibyan fi Tafsiri al-Qur'an* jilid 3 (Beirut: dar Ihya' al-Turats al-Arabi, t.t) ,165
[59] Ibid. 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى)فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ...

qiroah tersebut sangat jelas dan sesuai dengan apa yang kami katakan. Jika yang dimaksud qiroah tersebut adalah akad nikah yang lestari maka wajiblah ketika terjadinya akad untuk memberikan keseluruhan maharnya, karena Allah berfirman *faatuhunna ujurahunna* yang dimaksud *ajr* dalam hal ini adalah mahar menurut mayoritas para mufasir dan hal itu telah disepakati tidak wajib (pemberian mahar secara keseluruhan) hanya saja *ajr* itu wajib diberikan secara sempurna dalam akad mut'ah. Sebagian madzhab kami ada yang berpendapat firman Allah *ujurahunna* menunjukkan tentang mut'ah karena mahar tidak bisa dikatakan *ajr*, akan tetapi Allah menamai mahar dengan kata *shadaqah* dan *nihlah* namun pendapat itu dinilai lemah. karena Allah menamai mahar dengan *ajr* dalam firman-Nya surat an-Nisa' 25[60]

... فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[61]. ...

Ada yang menilai bahwa ayat tersebut berhubungan dengan mut'ah yang sudah diketahui perbedaan penafsirannya, ada juga yang menilai bahwa kata *istimta'* itu telah mencakup kata *intifa'* (memanfaatkan), karena bagi orang yang tidak memanfaaatkan (istrinya) maka wajib membayar mahar, sudah diketahui bahwa jika sang suami mentalak istrinya sebelum *duhul*, maka wajib memberikan separuh mahar, dan jika telah berduaan secara

[60] Ibid. 166
[61] Al-Qur'an 4:24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempurna maka wajib memberikan seluruh mahar menurut mayoritas fuqaha' meskipun ia tidak menikmati dan tidak memanfaatkannya.[62]

Khabar yang telah mereka riwayatkan tentang larangan Nabi untuk mut'ah tersebut merupakan hadis ahad dan banyak perbedaan redaksi maupun periwayatannya. Sebagian meriwayatkan bahwa Nabi melarang mut'ah pada tahun Khaibar, sebagian yang lain meriwayatkan bahwa Nabi melarang pada tahun penaklukan Mekkah. Sebagian riwayat lagi bahwa Umar telah mengatakan: ada dua mut'ah pada zaman Nabi sedangkan saya telah melarang keduanya dan memberikan hukuman pada keduanya.[63]

Kata-kata Umar tersebut, jika mereka mengatakan pencegahan Umar itu dikarenakan adanya cegahan dari Nabi maka kami bertanya jika kata-kata itu demikan, maka semestinya Umar itu mengatakan bahwa mut'ah pada zaman Nabi yang beliau larang itu aku juga telah melarangnya, dan kalau Umar tidak mengatakan demikian maka pengharaman mut'ah tidaklah muncul dari Nabi sendiri dan hal itu sesuai dengan apa yang kami katakan.

Hikam bin Utaibah berkata imam Ali berkata seandainya hukan karena larangan Umar terhadap mut'ah maka tidak ada yang melakukan perzinaan kecuali orang celaka. Al-Balkhi menyebutkan riwayat dari Waqi' dari Ismail bin Abi Kholid dari Qais bin Abi Hazim dari Abdullah bin Mas'ud: Ibnu Mas'ud berkata kami bersama Nabi sedangkan kami adalah para pemuda maka kami bertanya: wahai Rasulullah berilah kami kekhususan maka Rasulullah menjawab jangan, lalu Rasulullah memberikan keringanan pada

[62] Hasan al-Thusi, *Tafsir al Tibyan* ..166
[63] Ibid. 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kami untuk menikahi seorang perempuan dengan mahar sebuah baju pada batas waktu tertentu.[64]

Firman Allah *wala junaha alaikum fim taradaitum bihi min ba'dil faridhah* al-Hasan dan Ibnu Zaid berkata jika kalian saling rela untuk memberikan sebagian mahar atau mengakhirkannya atau memberikan keseluruhannya. Al-Sadi berkata dan sebagian ashab kami ayat tersebut mengandung makna maka tiada dosa bagi kalian terhadap apa yang kalian saling merelakan (mahar yang telah ditentukan) untuk memulai akad lain setelah habisnya waktu yang telah ditentukan dengan menambah *ajr* dan menambah waktu lagi.[65]

Firman Allah *wa kanallahu aliman hakiman* Allah maha mengetahui apa yang layak untuk urusan hambanya, maha bijaksana terhadap apa yang telah ditetapkan bagi mereka, termasuk akad nikah yang menjadi sebab terjaganya harta maupun keturunan. Al-Balkhi mengatakan ayat tersebut menunjukkan bahwa nikahnya orang-orang musyrik bukanlah zina karena firman Allah *wal muhshanatu minan nisa'i* yang dimaksud ayat itu adalah wanita-wanita yang telah bersuami dari musuh peperangan, dengan dalil firman Allah *illa ma malakat aiman./;/ukum* yaitu sebab mereka telah tertawan dan tidak ada perbedaan pendapat, bahwa tidak diperbolehkan mengumpuli wanita-wanita yang telah ditawan kecuali setelah mereka terbebas dari haid.[66]

---

[64] Ibid. 167
[65] Ibid. 167
[66] Ibid. 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan Pandangan antara Ulama' Sunni Dan Syi'ah tentang Nikah Mut'ah dalam Kandungan Surat an-Nisā' 24

Menurut hemat penulis persoalan nikah mut'ah dan perbedaan pendapat tentang hukumnya hanyalah persoalan tumpang tindih hadis saja. Belum lagi masalah hukumnya, masalah waktu dan sejarah pembolehan dan pelarangan nikah mut'ah oleh nabi saja, ulama masih berbeda pendapat. Sehingga sangat wajar bila kemudian terjadi perbedaan yang luar biasa panjang tentang nikah mut'ah.

Menurut pandapat Imam Fahrurrazi, tindakan Khalifah Umar ini menunjukkan bahwa halalnya perkawinan mut'ah telah dinasakhkan karena tidak mungkin beliau mengharamkan hal yang dihalalkan oleh Islam yang tentunya akan mendapatkan bantahan dari sahabat Nabi saw.[67]

Selain itu, argumen yang lain yang digunakan kaum Sunni untuk mengharamkan mut'ah adalah tentang qiraat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubbay bin Ka'ab dan Said bin Jubair berkenaan dengan surat An-Nisa' ayat 24:

... فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ... (إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى)

"....maka wanita-wanita yang telah kamu nikmat (sampai batas waktu tertentu)....." maka tambahan kalimat tersebut bukanlah termasuk bagian dari al-Qur'an, dalam pandangan ulama yang mempersyaratkan keharusan adanya sifat mutawatir dalam periwayatannya, dan juga ia bukan Sunnah, disebabkan hal itu – dalam kenyataannya – diriwayatkan sebagai al-Qur'an. Maka kesimpulannya,

[67]Abd. Shamad. Abdul Shamad. *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2010), .313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambahan kalimat tersebut adalah sebatas atau semacam penafsiran belaka, dan dengan demikian tidak bisa dijadikan hujjah.[68]

Perbedaan bacaan qiroat tersebut sebagimana para sahabat di atas yang ada tambahan bacaan yang menyebabkan perbedaan ulama sunni dan syiah mengenai nikah mut'ah tersebut.

Perlu dicatat bahwa riwayat tentang pelarangan mut'ah itu berbedaa-beda menyangkut masa dan siapa pembatalnya. Sementara ulama menyatakan bahwa yang membatalkannya adalah Rasulullah saw sendiri, yaitu pada perang Khaibar atau perang Hunain, kemudian dibolehkan lagi pada Fathul Mekkah, yakni pada hari Rasulullah saw dan sahabat-sahabat beliau memasuki dan menguasai kembali kota Mekkah, tetapi kemudian beliau melarangnya pada hari ketiga Fathul Mekkah. Riwayat lain menyatsksn bahwa nikah mut'ah dilarang secara mutlak pada haji Wada'. Sementara sebagian lagi menyatakan bahwa larangan itu baru terjadi pada masa Umar. Perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan sementara ulama menilai bahwa riwayat tersebut tidak dapat dapat diterima secara keseluruhan. Menanggapi perbedaam itu, sementara ulama beraliran Sunni menyatakan, "Kalau waktu pembatalan mut'ah itu diperselisihkan, jika disepakati tentang adanya larangan, maka larangan itulah yang seharusnya menjadi pegangan, walaupun tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya larangan."[69]

---

[68] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Fathu I'lam Arabiy, t.t), 35-38.
[69] Quraisy Shihab. *Perempuan*. (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 194-195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara syi'ah tidak sependapat dengan apa yang difatwakan Umar yang menyatakan mana mungkin sahabat-sahabat sebelumnya tidak mengetahui bahwasanya larangan Nabi sehingga pada akhirnya Umar yang melarangnya.

Syi'ah berpendapat bahwa sesuatu yang diyakini tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu yang diragukan. Yang diyakini di sini adalah izin melakukan mut'ah oleh Rasulullah saw, sedangkan yang diragukan adalah pembatalannya. Di samping itu ayat 24 surat an-Nisa' di atas adalah riwayat al-Qur'an yang sifatnya pasti, sedangkan riwayat-riwayat tersebut bersumber dari hadis yang sifatnya tidak pasti. Sesuatu yang tidak pasti tidaklah dapat membatalkan yang pasti.[70]

Sebagian ulama menyatakan bahwa ketidakjelasan larangan nikah mut'ah tersebut menyebabkan larangan itu menjadi *zanni*. Sayid Sabiq dalam hal ini menjelaskan bahwa sesuatu yang *qath'i* dapat saja di-*nasakh* oleh sesuatu yang *zanni*, karena tidak ada dalil yang tegas dari nash al-Qur'an maupun Sunnah yang melarang hal itu.[71]

E. Analisis terhadap Perbedaan Pendapat Ulama Sunni dan Syi'ah

Golongan ulama sunni dan syiah sama-sama mempunyai dasar atas argumen-argumen mereka mengenai nikah mut'ah. Ulama sunni berpegang pada dasar surat al-muminun ayat 5-6 serta hadis-hadis Nabawi yang melarang nikah mut'ah. Sedangkan syiah berlandaskan surat an- Nisa' 24 serta hadis Nabawi yang membolehkan nikah mut'ah. mereka meyakini bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang bolehnya nikah mut'ah.

---

[70] Quraisy, *Perempuan*, 195-196.
[71] Sabiq. *Fiqh Sunnah*.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila kita memperhatikan ayat 5-6 surat al-Mukminun yang dijadikan dasar kelompok Sunnah untuk mengharamkan mut'ah, maka akan kita dapatkan bahwa tidak ada indikator apapun dalam ayat tersebut yang mengisyaratkan larangan mut'ah. Ayat tersebut hanya menjelaskan tentang kebolehan melakukan bersetubuh kepada istri-istri dan hamba sahaya yang dimiliki. Perlu di ingat bahwa seorang yang dinikahi dengan cara mut'ah, mereka juga disebut sebagai istri, karena tidak ada satu dalil nash-pun yang membedakan antara istri yang dinikahi secara permanen dengan istri yang dinikahi secara mut'ah. Keduanya sama-sama disebut istri.

Surat an-Nisā' 24 jika di nasakh dengan surat al-Mukminun 5-6 tidaklah tepat karena surat al-Mukminun adalah ayat makiyah sedangkan an- Nīsa' adalah ayat Madaniyah yang dalam aturan kaidah nasakh mansukh ayat yang dahulu turun tidak bisa menasakh ayat yang turun kemudian, maka dari itu surat an- Nīsa' 24 tidak di nasakh dengan surat al-Mukminun 5-6.

Nikah mut'ah dengan zina adalah dua hal yang sangat berbeda. Sebagaimana diutarakan kelompok sunni bahwa nikah mut'ah adalah zina. Nabi tidak pernah sekalipun menghalalkan zina. Sementara *mut'ah* adalah perbuatan yang semua ulama sepakat bahwa nabi pernah menghalalkannya. Itu artinya ada manfaat syara' dan alasan tertentu yang melatarbelakangi keputusan Nabi.

Sementara bila nikah mut'ah dianggap sebagai pelampiasan nafsu saja, itu juga adalah satu hal yang tidak sepenuhnya dibenarkan. Karena pada prinsipnya, nikah jenis apapun namanya memang diarahkan untuk melampiaskan nafsu. Namun yang jadi masalah adalah apakah nafsu itu dilampiaskan secara *syar'iy*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tidak liar) ataukah tidak. Sehingga pelampiasan nafsu bukanlah menjadi tolak ukur dalam sebuah sahnya pernikahan atau tercapainya tujuan pernikahan. Disamping itu zina jelas tidak didasarkan pada pondasi yang jelas, karena tidak terikat dengan syarat dan rukun tertentu. Sementara mut'ah adalah sebaliknya.

Walaupun nikah mut'ah tidak sama dengan zina, namun nikah mut'ah tidak senada dengan tujuan pernikahan, Secara umum tujuan dan fungsi pernikahan adalah:

a. Memperoleh kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*
b. Menjaga kehormatan
c. Regenerasi/reproduksi
d. Pemenuhan kebutuhan biologis
e. Ibadah

Dari pernyataan diatas tersebut sangat jelas sekali bahwa nikah mut'ah tidak senada dengan tujuan pernikahaan, walaupun dalam sebagian tujuan pernikahan ada namun tidak semuanya tujuan tersebut ada pada nikah mut'ah. Nikah mut'ah hanya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis yang tidak ada tujuan lain selain hal itu.

Sebagaimana yang diutarakan sunni bahwa nikah mut'ah Nikah mut'ah hanyalah pelampiasan nafsu yang menjadikan perempuan sebagai objek seksualitas laki-laki dengan mengatasnamakan kondisi darurat. Oleh karena itu, nikah mut'ah disamakan dengan zina, jika dilihat dari segi tujuan untuk bersenang-senang semata. Dan juga dapat merugikan perempuan, Karena ia diibaratkan sebuah benda yang berpindah dari satu tangan ke tangan lain juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merugikan anak-anak karena mereka tidak mendapatkan tempat tinggal dan tidak memperoleh pemeliharaan serta pendidikan dengan baik.

Surat al- Nīsa' ayat 24 yang juga disinggung dalam perdebatan Sunnah-Syi'ah mengenai masalah ini, oleh sebagian sahabat ayat ini dinilai sebagai ayat yang membicarakan nikah mut'ah. Berkaitan dengan ayat ini, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Said bin Jubair, As-Suddiy dan mereka yang sepakat dengannya membacanya sebagai berikut:

فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُن (إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى....)

"Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka (sampai batas waktu tertentu...)" dengan tambahan "Sampai batas waktu tertentu…".

Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya al-Kasyaf mengutip qiraat tersebut dari Ibnu Abbas, sebagai qiraat yang tidak diragukan. Begitu pula Al-Razi menyebutkan dalam penafsiran ayat tersebut, "…telah dirawikan dari Ubay bin Ka'ab bahwa ia membaca ayat itu sebagai berikut:

فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُن (إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى....)

Dengan tambahan "*Sampai batas waktu tertentu*…". Demikian pula cara pembacaan Ibnu Abbas. Kemudian Al-Razi melanjutkan, "*Maka hal itu merupakan ijma' dari mereka sebagai bacaan yang dibenarkan*."[72]

[72] Al-Razi di dalam kitab tafsirnya juz 3, hal.201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam potongan ayat surat an- Nisa' yang artinya *dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina,* yang dimaksud dalam ayat tersbut adalah orang yang melakukan akad nikah yang halal bukan untuk zina. Sedangkan potongan ayat selanjutnya yang artinya *Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban,* bahwa al-Zajjaj menilai ada sebagian golongan telah salah menilai karena ketidaktahuan mereka tentang bahasa dengan berpendapat bahwa ayat tersebut mengandung makna tentang mut'ah. Sedangkan ahlu ilmi telah sepakat bahwa mut'ah tersebut hukumnya haram, akan tetapi kandungan makna tersebut adalah wanita yang telah kamu nikahi yang sesuai dengan syarat yang berlaku dalam ayat tersebut yaitu *al ihshan* yang dalam potongan ayatnya adalah *(yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina* yaitu orang melakukan akad pernikahan, *Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka* yaitu berdasarkan akad nikah yang berlaku yang lanjutan ayatnya yaitu *berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)* yaitu mahar-mahar yang wajib bagi mereka, jika ia telah mengumpulinya maka wajiblah pemberian mahar secara sempurna, dan apabila ia melakukan istimta' dengan akad nikah tersebut (sebelum mengumpulinya) maka ia harus mendatangkan separuh maharnya.[73]

Surat an-Nisa' 24 sama sekali tidak ada hubungannya dengan mut'ah sebagaimana penilaian syi'ah banwa ayat tersebut berhubungan dengan mut'ah.

[73] Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, juz 8 (Kairo: Darul hadis, 2002), 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seandainya sebagian syiah berhujjah dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sesungguhnya Ibnu Abbas menilai bahwa mut'ah tersebut adalah halal dengan menghubungkan surat an-Nisa' tersebut maka bagi yang tetap bagi penulis adalah sesungguhnya Ibnu Abbas menghalalkan mut'ah tersebut kemudian ia mengharamkannya setelah ada larangan dari Nabi, sebagaimana dikatakan oleh Atha', Aku mendengar Ibnu Abbas berkata tiadalah mut'ah itu kecuali rahmat yang diberikan oleh Allah pada umat Muhammad, dan jikalau bukan karena larangan Rasul terhadap mut'ah maka tidak ada seoarang pun yang menuju perzinaan kecuali orang yang celaka. Atha' menilai kandungan surat an-Nisa' tersebut yang menunjukkan sebuah pernikahan yang ditentukan pada suatu batas waktu maka jika tampak dari keduanya saling rela tentang batas waktu tersebut dan jika keduanya saling pisah maka hal itu tidaklah dikatakan nikah.[74]

Terkait asbab nuzul surat an- Nisā' 24 tersebut penulis tidak menjumpai dari beberapa tafsir (sunni) bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan mut'ah melainkan ayat tersebut turun berkenaan denngan tawanan-tawanan perang authas.

Nikah mut'ah yang telah diizinkah oleh Nabi dua kali dan dilarang dua kali juga menurut sebagian ulama sunni bukanlah suatu pembatalan tetapi penyesuaian kondisi, kebutuhan yang mendesak atau darurat karena terbukti mut'ah tersebut pernah dipraktekkan pada masa khalifah pertama Abu Bakar dan Umar bin Khattab, khalifah kedua inilah pada masa akhir kekhalifahaanya yang melarang nikah mut'ah untuk selamanya. Keadaan darurat tersebut meliputi

[74] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id